

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7585/N36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan tanggal 18 Juni 2021 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Erwin Gatot A. Nomor Pokok 191062901003.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Erwin Gatot A. Nomor Pokok 191062901003. Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Hamsu Abd. Gani, M.Pd (Promotor)
2. Faisal Syafar, M.Tech.Com., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 22 Juni 2021

Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Telepon: (0411) 830366, Fax. (0411) 855288
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS GAGASAN AWAL

Nomor : 980 /UN36.10/KM/2021

Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Hendri Louis Latif

Nomor Pokok : 192062901030

Program Studi : Pendidikan Vokasi dan Keteknikan


Yang bersangkutan telah mengikuti ujian gagasan Disertasi dan dinyatakan lulus pada tanggal
26 Januari 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar

Tanggal : 10 Februari 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur I


Dr. Sulaiman Samad, M.Si.
NIP. 196512311992031035

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 770/UN36.10/TU/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan tanggal 28 Januari 2022, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Hendri Louis Latif Nomor Pokok 192062901030.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Hendri Louis Latif Nomor Pokok 192062901030. Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. Syahrul, M.Pd. | (Promotor) |
| 2. Faisal Syafar, M.Tech.Com., Ph.D. | (Kopromotor) |
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 02 Februari 2022

Direktur,


Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan S3 PPs UNM
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Telepon: (0411) 830366, Fax. (0411) 855288
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS GAGASAN AWAL

Nomor : 383 /UN36.10/KM/2021

Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Syarifuddin

Nomor Pokok : 201062901005


Program Studi : Pendidikan Vokasi Keteknikan

Yang bersangkutan telah mengikuti ujian gagasan Disertasi dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Januari 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Tanggal : 18 Januari 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur-I



Dr. Sulaiman Samad, M.Si.
NIP. 196512311992031035

Tetap Jaya dalam Tantangan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 295/UN36.10/TU/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan tanggal 11 Januari 2022, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Syarifuddin Nomor Pokok 201062901005.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Syarifuddin Nomor Pokok 201062901005. Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:
1. Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP, IPU, ASEAN Eng. (Promotor)
2. Faisal Syafar, M.Tech.Com., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Januari 2022

Direktur



Prof. Dr. H. Harysu Abdul Gani, M.Pd.

NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan S3 PPs UNM
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 3057/UN36.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi Keteknikan tanggal 12 Juni 2020, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Taufiq Natsir Nomor Pokok 181062901006
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Taufiq Natsir Nomor Pokok 181062901006, Program Studi Pendidikan Vokasi Keteknikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. H. Bakhrani A. Rauf, M.T. (Promotor)
2. Drs. Faisal Syafar, M.Si., M.InfTech., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 18 Juni 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.

NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Pendidikan Vokasi Keteknikan Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan